

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, dan ini berkisar dari sifat acuh perseorangan dan masyarakat terhadap pengeangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>1</sup>

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah

Satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan

---

<sup>1</sup> <https://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-indonesia/Diakses> 28 Maret 2016

kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yaitu lengah,

mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh factor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.<sup>2</sup>

Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan

---

<sup>2</sup> maghdalena todingrara, "terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian". Skripsi, fakultas hukum, universitas hasanuddin makassar

nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati

peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Pasal 24 UULLDAJ disebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan

- b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.<sup>3</sup> Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya.

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap

---

<sup>3</sup> Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012 hal 53

ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu *traffic light*, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib.

Meningkatnya volume kendaraan pribadi khususnya jenis sepeda motor di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua para pengguna jalan, kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan bukti dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktifitasnya. Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan *efficient* akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan harus diperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor manusia.

---

<sup>4</sup> H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung, 1976, hal 1.

2. Faktor jalan.
3. Faktor kendaraan bermotor.
4. Faktor alam lingkungan<sup>5</sup>

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Berbagai hasil penelitian yang ada, memberi gambaran bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengindikasikan ada hubungan yang cukup signifikan antara perilaku kejadian kecelakaan dengan karakteristik lalu lintasnya. Contoh, Tiga orang meninggal dunia dalam tabrakan maut antara mobil Toyota Camry dengan truk fuso Hino di jalan tol Jatingaleh-Srondol, Kota Semarang, pukul 23.46 WIB, Selasa (28 mei 2013). Korban meninggal dunia adalah para penumpang Camry. Korban meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi. Mobil Camry berisi lima penumpang melaju dari tol Jatingaleh dalam kecepatan tinggi. Mobil sempat berhenti di gerbang pintu tol Tembalang untuk membayar tiket tol. Setelah keluar dari gerbang tol sopir Camry, kembali memacu kendaraannya. Pengemudi tidak melihat kalau di depannya ada truk yang berjalan pelan. Akibatnya

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 4.

Camry menghantam bagian belakang truk. Kerasnya benturan menyebabkan bodi mobil sedan itu ringsek.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Achmad Ali Negara Hukum adalah “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.<sup>7</sup>

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap

---

<sup>6</sup> <http://www.solopos.com/2013/05/29/lakalantas-semarang-camry-tabrak-truk-tiga-meninggal-dunia-411233>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2015

<sup>7</sup> Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta. Hlm 40

pelanggaran yang dilakukan pasti ada akibatnya yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas) pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering

terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan Pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan, apabila seorang anak di bawah umur mengendarai kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka yang bersangkutan dapat dikenai Pasal 310 tentang kecelakaan :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalin dengan;
2. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).
3. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).
4. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan/atau denda paling banyakRp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).”

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNRI 2012-153) merupakan pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti UU tersebut dikarenakan UU Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

SPPA bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, UU SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materiel dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversifikasi, batas umur pertanggungjawaban pidana Anak, pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan

putusan. Aspek dan dimensi pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian penjatuhan putusan, dilanjutkan dengan penandatanganan petikan dan salinan putusan dilakukan Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pidana. Sedangkan, menyangkut aspek hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat dari diaturnya ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak harus dipertanggung jawabkan perbuatannya oleh yang bersangkutan. Salah satu contohnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak musisi terkenal Ahmad Dhani. Abdul Qodir Jaelani atau Dul (13 tahun) mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya 6 orang dan 9 luka-luka, termasuk si Dul sendiri. Sesuai dengan keterangan polisi, bahwa Dul, putra bungsu Ahmad Dhani dari perkawinannya terdahulu, mengendarai sebuah mobil Mitsubishi Lancer dan mengalami kecelakaan di KM 8 tol Jagorawi. Belum diketahui dengan pasti apa penyebab kecelakaan tersebut, namun siang itu juga polisi langsung melakukan olah TKP terhadap peristiwa tersebut.<sup>8</sup>

Banyak pihak kemudian menyalahkan Ahmad Dhani atas kelalaiannya membiarkan anaknya yang masih di bawah umur untuk mengendarai sebuah kendaraan beroda empat. Meskipun Ahmad Dhani telah meyakinkan bahwa putranya baru kali itu membawa mobil sendiri, namun tetap saja masyarakat tetap menyalahkan Ahmad Dhani atas kekurangan kontrolnya terhadap putra

---

<sup>8</sup> <http://id.theasianparent.com/kecelakaan-putra-ahmad-dhani-ekses-dari-pola-asuh-salah/>  
Diakses tanggal 17 agustus 2015

bungsunya tersebut. Bahkan kak Seto, ketua Komnas Perlindungan Anak menyebut Ahmad Dhani telah memberi “jalan tol” bagi terjadinya kecelakaan tersebut dengan memberikan atau menghadahi putranya yang masih 13 tahun fasilitas kendaraan tanpa pengawasan yang ketat.<sup>9</sup>

Masyarakat di buat geram karena tak hanya sekali dua kejadian serupa terjadi di negeri ini. Tercatat hampir 3 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Kecelakaan Dul ini menambah panjang angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak di bawah 16 tahun. Data kecelakaan sepanjang 2013 memang belum di rilis oleh Polda Metro Jaya. Tapi berkaca pada angka kecelakaan 2012 lalu, setidaknya terdapat 104 kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku utama anak-anak di bawah 16 tahun. Angka itu melonjak 160 persen dibanding tahun sebelumnya, 2011, yang hanya tercatat 40 kasus. Sementara kelompok usia lainnya, antara usia 22 sampai 30 tahun mencatat kenaikan 8,53 persen, selebihnya justru menurun antara 2-6 persen.<sup>10</sup>

Pemahaman tentang kecelakaan lalu lintas oleh sebagian masyarakat Indonesia sering disebut sebagai suatu nasib. Pemahaman ini tidak sepenuhnya benar dan telah menimbulkan efek tidak mau berusaha mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/kecelakaan-lalu-lintas-melibatkan-anak-anak-melonjak-160-persen.html>, Diakses pada tanggal 8 September 2015

Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan *pro-yustisia* maupun pengkajian/ penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/menanggulangi kecelakaan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan

yang sangat kompleks, dalam hal ini mengamanatkan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan. Telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai dana preservasi jalan. Dana preservasi jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. dana preservasi jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,

pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan polisi dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang terjadi saat ini?
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan polisi dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang terjadi saat ini.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian saat ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat/kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis

- a) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Hukum Pidana dalam penyelesaian masalah pelanggaran lalu lintas.

b) Manfaat secara praktis

1) Bagi guru

- (a) Dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Aparat Penegak Hukum badan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas.
- (b) Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah lalu lintas.

## **E . Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses berupa langkah-langkah, yang dilakukan secara berencana dan sistematis, berguna untuk memperoleh pemecahan masalah dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu, di mana dalam hal ini langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga dapat diharapkan agar penelitian mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan tidak merugikan.<sup>11</sup>

Penelitian hukum, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

---

<sup>11</sup> Rony Hanitjo Soemitro, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.28

terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup>

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>13</sup> Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>14</sup> Dalam hal ini faktor yuridisnya adalah UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang dipergunakan adalah eksplanatoris analitis, yaitu meneliti dan menjelaskan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan pengolahan data dan penyusunan data saja, tetapi yang terpenting adalah menyusun analisis data dan interpretasikan data yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm.43

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>14</sup> Roni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 15.

telah didapat agar dapat diketahui maksudnya, Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan polisi dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang terjadi saat ini. Untuk mengetahui penerapan dari pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian saat ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sehubungan dengan penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang menjadi bahan hukum primer adalah berupa UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 1993 pasal 93 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, hasil penelitian serta pendapat pakar dan kegiatan ilmiah lainnya yang relevan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 1993

pasal 93 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, temuan dilapangan, Masyarakat pemilik tanah dan juga menggunakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau data sekunder, dimana data ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan.

Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang relative lengkap dan diklasifikasikan secara kualitatif,<sup>15</sup> dengan membuat kategori-kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>16</sup> Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hal. 2.

<sup>16</sup> Muhammad Idrus, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta, UII Prees, hlm. 324

deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.